



**P U T U S A N**  
**Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FADUKYAMAN IRARATU ALIAS FADUK;**
2. Tempat lahir : Seira;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/16 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Seira RT/RW 003/002 Desa Kamatubun,  
Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Kepulauan  
Tanimbar;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sml tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sml tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FADUKYAMAN IRARATU ALIAS FADUK** terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap **Terdakwa FADUKYAMAN IRARATU ALIAS FADUK** dengan Pidana penjara selama **7 (Tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohonkan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Ayah Terdakwa sedang sakit, serta Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-17/Q.1.13/Eoh.2/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa FADUKYAMAN IRARATU ALIAS FADUK** pada hari minggu tanggal 05 Maret 2023, sekitar pukul 20.10 WIT atau yang masih dalam bulan Maret 2023 atau yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di depan rumah Saksi Ikaboth Watutamata Alias Boti Alias Watu di Desa Kamatubun, Kecamatan Wermaktian Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau pada suatu tempat yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana **"penganiayaan"**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 05 Maret 2023, sekitar pukul 20.10 WIT, Saksi Ikaboth watutamata Alias Boti mendengar Terdakwa di depan rumah Saksi Ikaboth Watutamata Alias Boti Alias Watu di Desa Kamatubun, Kecamatan Wermaktian Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengeluarkan kalimat bahwa **"Kamong lapor beta kenapa ?"** (kamu lapor saya kenapa ?), selanjutnya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbicara lagi bahwa “Beta Makan uang Desa Berapa ?” (saya makan uang desa berapa?) mendengar kalimat tersebut Saksi Ikaboth Watutamata Alias Boti keluar dari rumah, dan berdiri di depan rumah Saksi Ikaboth watutamata Alias Boti dengan membawa Handphone dengan tujuan merekam apa yang disampaikan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyatakan kepada Saksi Ikaboth Watutamata Alias Boti bahwa “Om undang beta baku pukul ka?” (paman undang saya untuk bertengkar ya?) setelah selesai mengeluarkan kalimat tersebut Terdakwa langsung memukul Saksi Ikaboth Watutamata Alias Boti menggunakan kepala tangan kanan kearah pelipis mata kiri, selanjutnya memukul menggunakan kepala tangan kiri mengenai siku tangan kanan Saksi Ikaboth Watutamata Alias Boti.

Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* (VER) Nomor : VER/02/PKM/III/2023 Tanggal 21 Maret 2023 yang di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Gillyantina Manusiwa terhadap Saksi Ikaboth Watutamata Alias Boti hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, tanda-tanda vital dalam keadaan normal;
2. Pada korban ditemukan :
  - Bengkak pada bagian pelipis atas mata kiri dengan ukuran tiga kali tiga sentimeter;
  - Bengkak dan memar pada bagian pelipis atas mata kiri dengan ukuran dua koma tujuh kali dua sentimeter;
  - Bengkak pada tangan kanan bagian belakang dekat siku dengan ukuran dua kali satu koma lima sentimeter.

**Kesimpulan:**

Pemeriksaan korban laki-laki berusia tujuh puluh dua tahun ini ditemukan ada dua bagian bengkak, satu bagian bengkak, dan memar pada pelipis atas mata kiri, dan tangan kanan bagian belakang akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak mengakibatkan penyakit/halangan menjalankan pekerjaan jabatan/pencapaian

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di persidangan terkait permasalahan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
  - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada Hari Minggu Tanggal 5 Maret 2023 sekitar Pukul 20.00 WIT di depan rumah saksi yang terletak di Desa Kamatubun, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
  - Bahwa kejadian bermula saat saksi yang saat itu sedang duduk di ruang tamu rumah milik saksi, kemudian saksi mendengar suara Terdakwa berteriak dari depan rumah Terdakwa. Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan "Kamong lapor beta kenapa ?" (kamu lapor saya kenapa ?), selanjutnya Terdakwa mengatakan "Beta Makan uang Desa Berapa ?" (saya makan uang desa berapa?). kemudian saksi keluar dari rumah, dan berdiri di depan rumah saksi dengan membawa *Handphone* dengan tujuan merekam perbuatan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa "Om undang beta baku pukul ka?" (paman undang saya untuk bertengkar ya?). Setelah selesai mengeluarkan kalimat tersebut Terdakwa kemudian mendatangi saksi dan langsung memukul Saksi dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri secara bertubi-tubi lebih dari 5 (lima) kali dan mengenai pelipis mata kiri dan perut saksi, selanjutnya Terdakwa memukul menggunakan kepala tangan kiri mengenai siku tangan kanan Saksi dan menyebabkan *Handphone* milik saksi terlempar;
  - Bahwa rumah saksi dan Terdakwa bersebelahan;
  - Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dikarenakan saksi selaku mantan kepala BPD Desa Kamatubun sering mengkritik kebijakan desa mengenai pertanggungjawaban Anggaran dana desa;
  - Bahwa ketika melakukan pemukulan terhadap saksi, Terdakwa dalam keadaan mabuk. Hal itu dikarenakan dari mulut Terdakwa, saksi mencium aroma minuman keras;
  - Bahwa setelah itu saksi langsung berangkat ke kantor Polsek Wermaktian untuk melaporkan kejadian tersebut;
  - Bahwa keesokan harinya, pada Hari Senin Tanggal 6 Maret 2023 sekitar Pukul 08.00 WIT, Terdakwa Bersama Sekretaris Desa mendatangi rumah saksi untuk meminta maaf. Awalnya Terdakwa ditolak oleh keluarga saksi, namun akhirnya saksi menerima terdakwa masuk ke rumah saksi. Saat itu Terdakwa meminta maaf dan mengakui perbuatan tersebut terjadi karena sebelumnya terdakwa meminum minuman keras jenis sopi;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Terdakwa melalui perwakilan yang berjumlah 6 (enam) orang pernah mendatangi saksi di Saumlaki untuk meminta maaf, namun hingga saat ini saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi merasakan sakit di bagian kepala, perut dan tangan. Selain itu Saksi tidak bisa melakukan aktifitas Bertani dan tidak bisa pergi ke laut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali;

2. YUSAK WATUTAMATA Alias YUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di persidangan terkait permasalahan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada Hari Minggu Tanggal 5 Maret 2023 sekitar Pukul 20.00 WIT di depan rumah Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU yang terletak di Desa Kamatubun, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa kejadian bermula saat saksi Bersama Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU yang saat itu sedang duduk di ruang tamu rumah milik Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU, kemudian saksi mendengar suara Terdakwa berteriak dari depan rumah Terdakwa. Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan "Kamong lapor beta kenapa ?" (kamu lapor saya kenapa ?), selanjutnya Terdakwa mengatakan "Beta Makan uang Desa Berapa ?" (saya makan uang desa berapa?). kemudian Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU keluar dari rumah, dan berdiri di depan rumah dengan membawa *Handphone* dengan tujuan merekam perbuatan Terdakwa. Saksi kemudian keluar rumah guna menyusul Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU bahwa "Om undang beta baku pukul ka?" (paman undang saya untuk bertengkar ya?). Setelah selesai mengeluarkan kalimat tersebut Terdakwa kemudian mendatangi Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU dan langsung memukul Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara bertubi-tubi. Ketika itu Saksi tidak terlalu memperhatikan berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU karena saksi sedang mengambil *Handphone* milik

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU yang terjatuh. Namun saksi dapat memastikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU terjadi lebih dari satu kali;

- Bahwa rumah Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU dan Terdakwa bersebelahan;
- Bahwa ketika melakukan pemukulan terhadap Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU, Terdakwa dalam keadaan mabuk. Hal itu dikarenakan dari mulut Terdakwa, saksi mencium aroma minuman keras serta gerakan Terdakwa terlihat seperti orang yang sedang mabuk;
- Bahwa setelah itu saksi menyusul Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU yang langsung berangkat ke kantor Polsek Wermaktian untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa keesokan harinya, pada Hari Senin Tanggal 6 Maret 2023 sekitar Pukul 08.00 WIT, Terdakwa Bersama Sekretaris Desa mendatangi rumah saksi untuk meminta maaf. Awalnya saksi menolak kedatangan Terdakwa, namun akhirnya Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU menerima terdakwa masuk ke rumah Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU. Saat itu Terdakwa meminta maaf dan mengakui perbuatan tersebut terjadi karena sebelumnya terdakwa meminum minuman keras jenis sopi;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Terdakwa melalui perwakilan yang berjumlah 6 (enam) orang pernah mendatangi Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU di Saumlaki untuk meminta maaf, namun hingga saat ini Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU merasakan sakit di bagian kepala, perut dan tangan. Selain itu Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU tidak bisa melakukan aktifitas Bertani dan tidak bisa pergi ke laut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya memukul Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI sebanyak 2 (dua) kali;

3. JUNUS WATUTAMATA Alias UNU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di persidangan terkait permasalahan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada Hari Minggu Tanggal 5 Maret 2023 sekitar Pukul 20.00 WIT di depan rumah Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU yang terletak di Desa Kamatubun, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa mulanya pada malam hari sekitar Pukul 20.30 WIT, Saksi yang saat itu baru selesai beribadah di gereja hendak pulang menuju ke rumah. Namun dalam perjalanan, saksi melihat kerumunan masyarakat. Kemudian salah satu masyarakat Desa Kamatubun menyampaikan ke saksi bahwa Kepala Desa yaitu Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada mantan Kepala BPD yaitu Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU. Selain itu saksi mendapatkan informasi bahwa Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU saat itu sedang berada di kantor Polsek Wermaktian guna membuat laporan kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi langsung menyusul Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU ke Polsek Wermaktian. Sesampainya di Polsek Wermaktian, saksi mendapati Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU Bersama Saksi YUSAK WATUTAMATA Alias YUS sedang membuat Laporan Polisi;
- Bahwa Setelah itu Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU menceritakan kronologi kejadian dimana sekitar Pukul 20.00 WIT di depan rumah Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU yang terletak di Desa Kamatubun, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU yang saat itu sedang duduk di ruang tamu rumah milik Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU, Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU mendengar suara Terdakwa berteriak dari depan rumah Terdakwa. Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan "Kamong lapor beta kenapa ?" (kamu lapor saya kenapa ?), selanjutnya Terdakwa mengatakan "Beta Makan uang Desa Berapa ?" (saya makan uang desa berapa?). kemudian Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU keluar dari rumah, dan berdiri di depan rumah dengan membawa *Handphone* dengan tujuan merekam perbuatan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU bahwa "Om undang beta baku pukul ka?" (paman undang saya untuk bertengkar ya?). Setelah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai mengeluarkan kalimat tersebut Terdakwa kemudian mendatangi Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU dan langsung memukul Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri secara bertubi-tubi. Yang mengakibatkan *Handphone* milik Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU terjatuh;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU merasakan sakit di bagian kepala, perut dan tangan. Selain itu Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU tidak bisa melakukan aktifitas Bertani dan tidak bisa pergi ke laut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* (VER) Nomor : VER/02/PKM/III/2023 Tanggal 21 Maret 2023 yang di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Gillyantina Manusiwa terhadap Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, tanda-tanda vital dalam keadaan normal;
2. Pada korban ditemukan :
  - Bengkak pada bagian pelipis atas mata kiri dengan ukuran tiga kali tiga sentimeter;
  - Bengkak dan memar pada bagian pelipis atas mata kiri dengan ukuran dua koma tujuh kali dua sentimeter;
  - Bengkak pada tangan kanan bagian belakang dekat siku dengan ukuran dua kali satu koma lima sentimeter.

Kesimpulan:

Pemeriksaan korban laki-laki berusia tujuh puluh dua tahun ini ditemukan ada dua bagian bengkak, satu bagian bengkak, dan memar pada pelipis atas mata kiri, dan tangan kanan bagian belakang akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak mengakibatkan penyakit/halangan menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan terkait permasalahan Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada Hari Minggu Tanggal 5 Maret 2023 sekitar Pukul 20.00 WIT di depan rumah Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU yang terletak di Desa Kamatubun, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa kejadian bermula saat Terdakwa yang sedang dalam keadaan kesal meminum minuman keras jenis sopi. Kemudian setelah dalam keadaan mabuk, Terdakwa berteriak kearah rumah Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU dengan mengatakan Kamong lapor beta kenapa ?" (kamu lapor saya kenapa ?), selanjutnya Terdakwa mengatakan "Beta Makan uang Desa Berapa ?" (saya makan uang desa berapa?). kemudian Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU keluar dari rumah, dan berdiri di depan rumah dengan membawa *Handphone* dengan tujuan merekam perbuatan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU bahwa "Om undang beta baku pukul ka?" (paman undang saya untuk bertengkar ya?). Setelah selesai mengeluarkan kalimat tersebut Terdakwa kemudian mendatangi Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU dan langsung memukul Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan kearah pelipis mata kiri, selanjutnya memukul menggunakan kepala tangan kiri mengenai siku tangan kanan Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU;
- Bahwa keesokan harinya, pada Hari Senin Tanggal 6 Maret 2023 sekitar Pukul 08.00 WIT, Terdakwa Bersama Sekretaris Desa mendatangi rumah saksi untuk meminta maaf. Awalnya saksi menolak kedatangan Terdakwa, namun akhirnya Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU menerima terdakwa masuk ke rumah Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU. Saat itu Terdakwa meminta maaf dan mengakui perbuatan tersebut terjadi karena sebelumnya terdakwa meminum minuman keras jenis sopi;
- Bahwa selain itu Terdakwa melalui perwakilan yang berjumlah 6 (enam) orang pernah mendatangi saksi di Saumlaki untuk meminta maaf, namun hingga saat ini Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU karena merasa kesal dengan perbuatan Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU yang terus menerus mengkritik kebijakan Terdakwa selaku kepala dan dan melaporkan Terdakwa ke

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inspektorat daerah Pemkab KKT dan Kejaksaan Negeri KKT sehingga Terdakwa harus bolak balik diperiksa di Saumlaki. Akibatnya banyak program desa yang terganggu bahkan terhambat;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada Hari Minggu Tanggal 5 Maret 2023 sekitar Pukul 20.00 WIT di depan rumah Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU yang terletak di Desa Kamatubun, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa kejadian bermula saat Terdakwa yang sedang dalam keadaan mabuk, kemudian berteriak kearah rumah Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU dengan mengatakan Kamong lapor beta kenapa ?" (kamu lapor saya kenapa ?), selanjutnya Terdakwa mengatakan "Beta Makan uang Desa Berapa ?" (saya makan uang desa berapa?). kemudian Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU keluar dari rumah, dan berdiri di depan rumah dengan membawa *Handphone* dengan tujuan merekam perbuatan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU bahwa "Om undang beta baku pukul ka?" (paman undang saya untuk bertengkar ya?). Setelah selesai mengeluarkan kalimat tersebut Terdakwa kemudian mendatangi Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU dan langsung memukul Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan kearah pelipis mata kiri, selanjutnya memukul menggunakan kepalan tangan kiri mengenai siku tangan kanan Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU;
- Bahwa keesokan harinya, pada Hari Senin Tanggal 6 Maret 2023 sekitar Pukul 08.00 WIT, Terdakwa Bersama Sekretaris Desa mendatangi rumah saksi untuk meminta maaf. Awalnya saksi menolak kedatangan Terdakwa, namun akhirnya Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU menerima terdakwa masuk ke rumah Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU. Saat itu Terdakwa meminta maaf dan mengakui perbuatan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjadi karena sebelumnya terdakwa meminum minuman keras jenis sopi;

- Bahwa selain itu Terdakwa melalui perwakilan yang berjumlah 6 (enam) orang pernah mendatangi saksi di Saumlaki untuk meminta maaf, namun hingga saat ini Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU karena merasa kesal dengan perbuatan Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU yang terus menerus mengkritik kebijakan Terdakwa selaku kepala dan dan melaporkan Terdakwa ke inspektorat daerah Pemkab KKT dan Kejaksaan Negeri KKT sehingga Terdakwa harus bolak balik diperiksa di Saumlaki. Akibatnya banyak program desa yang terganggu bahkan terhambat;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU merasakan sakit di bagian kepala, perut dan tangan. Selain itu Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU tidak bisa melakukan aktifitas Bertani dan tidak bisa pergi ke laut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seseorang yang bernama FADUKYAMAN IRARATU Alias FADUK yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dimana pada awal pemeriksaan oleh majelis hakim telah ditanyakan identitas tersebut benar, ialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang dalam menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini, serta keadaan Terdakwa dapat pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat mempertanggung-jawabkan segala tindakan dan akibat hukum atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian unsur "Barangsiapa" terpenuhi;

#### **Ad.2. Melakukan Penganiayaan.**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pembentuk Undang-Undang tidak menjelaskan pengetian frasa "penganiayaan". Namun pengertian tersebut didapat dari doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia dimana Penganiayaan diartikan sebagai sebuah perbuatan yang Menimbulkan Rasa Sakit, Luka atau Merusak Kesehatan Orang Lain;

Menimbang, bahwa menimbulkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain dalam hal ini merupakan akibat yang timbul dari tindakan pelaku yang sengaja dan melawan hukum serta tindakan tersebut tidak terjadi dalam rangka pembelaan terpaksa, perintah jabatan, peraturan undang-undang, seperti bertindak sesuai dengan aturan jabatan sebagai dokter, demikian pula berdasarkan izin si korban sesuai dengan aturan yang diakui dalam mengikuti olah raga tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada Hari Minggu Tanggal 5 Maret 2023 sekitar Pukul 20.00 WIT di depan rumah Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU yang terletak di Desa Kamatubun, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Terdakwa yang sedang dalam keadaan mabuk, kemudian berteriak kearah rumah Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU dengan mengatakan Kamong lapor beta kenapa ?" (kamu lapor saya kenapa ?), selanjutnya Terdakwa mengatakan "Beta Makan uang Desa Berapa ?" (saya makan uang desa berapa?). kemudian Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU keluar dari rumah, dan berdiri di depan rumah dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa *Handphone* dengan tujuan merekam perbuatan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU bahwa "Om undang beta baku pukul ka?" (paman undang saya untuk bertengkar ya?). Setelah selesai mengeluarkan kalimat tersebut Terdakwa kemudian mendatangi Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU dan langsung memukul Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan kearah pelipis mata kiri, selanjutnya memukul menggunakan kepalan tangan kiri mengenai siku tangan kanan Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU WATU merasakan sakit di bagian kepala dan tangan. Selain itu Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU tidak bisa melakukan aktifitas Bertani dan tidak bisa pergi ke laut. Hal tersebut telah sesuai dengan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* (VER) Nomor : VER/02/PKM/III/2023 Tanggal 21 Maret 2023 yang di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Gillyantina Manusiwa terhadap Saksi IKABOTH WATUTAMATA Alias BOTI Alias WATU dengan kesimpulan Pemeriksaan korban laki-laki berusia tujuh puluh dua tahun ini ditemukan ada dua bagian bengkak, satu bagian bengkak, dan memar pada pelipis atas mata kiri, dan tangan kanan bagian belakang akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak mengakibatkan penyakit/halangan menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pembedaan terhadap Terdakwa / *strafmaat*, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 7 (Tujuh) bulan. Sedangkan Terdakwa dalam permohonannya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Ayah Terdakwa sedang sakit, serta Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kedudukan Terdakwa selaku kepala desa telah memberikan contoh yang tidak baik terhadap masyarakat dengan meminum minuman keras serta melakukan penganiayaan. Sebagai kepala desa Terdakwa dipandang sebagai orang yang tidak hanya mampu memimpin desa namun juga mampu untuk menyelesaikan segala permasalahan di desa dengan kepala dingin serta bijaksana. Namun demikian sikap terdakwa yang jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipandang majelis sebagai suatu bentuk penyesalan dari diri terdakwa sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan ini dipandang telah memenuhi asas keadilan, kepastian serta kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan seorang kepala desa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Fadukyaman Iraratu Alias Faduk** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh AHMAD MAULANA IKBAL, S.H, sebagai Hakim Ketua, HARU MANVISKA, S.H dan AZIZ JUNAEDI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRAWIYANTO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh RICKY R. SANTOSO, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Haru Manviska, S.H.

Ahmad Maulana Ikbal, S.H.

Aziz Junaedi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hedrawiyanto, S.H.